

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Manusia akan hidup berkelompok untuk dapat saling membantu menjalankan roda kehidupannya. Dalam kehidupan berkelompok atau kehidupan bernegara, setiap individu pastilah menginginkan kehidupan yang rukun dan damai. Namun pada kenyataannya karena berbagai faktor, kehidupan yang rukun dan damai tersebut seringkali terganggu dan akhirnya menimbulkan perpecahan bahkan konflik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, hirarki perundangan di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya. Berdasarkan hirarki tertib hukum tersebut, maka pengaturan mengenai makar diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 55.

Makar dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kamus Hukum Andi Hamzah, makar adalah Akal busuk; tipu muslihat; Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.<sup>3</sup> Makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta).<sup>4</sup> Istilah makar atau *aanslag* dalam bahasa Belanda, menurut R. Soesilo adalah penyerangan, yang biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan.<sup>5</sup> Istilah makar dalam KUHP sendiri dimulai penafsiran secara khusus yang dapat dimulai dalam Pasal 87, yang berbunyi: Makar (*aanslag*) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat spembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53.<sup>6</sup>

Dasar hukum makar telah dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang diatur dalam buku II tentang kejahatan terhadap keamanan Negara melalui pasal 104-129 KUHP. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana makar dalam hal menggulingkan pemerintah (*omwenteling*) diatur dalam pasal 107 KUHP.<sup>7</sup>

Pada awalnya ada banyak undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara. Akan tetapi undang-undang tersebut

---

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* hlm 623

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *kamus hukum pidana* hlm 623

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm 618

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2000), hlm. 108.

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 97

<sup>7</sup> Popon Munawaroh, *Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) Dalam Pasal 108 KUHP Relevansinya Terhadap Jarimah Al-Baghyu*, (Skripsi : Bandung, 2007) hlm 35

dihapuskan dan akhirnya tetap dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Misalnya Kepres No. 5 tahun 1959 yang mengatur masalah hukuman bagi pemimpin makar, dan ada juga UU anti Subversi, akan tetapi UU anti Subversi tersebut sudah dihapuskan dan tetap dengan memberlakukan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap keamanan Negara yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>8</sup>

Kejahatan tindak pidana makar dalam KUHP Secara terminologis terdapat dalam Pasal 87 KUHP dimana perbuatan makar meliputi dua unsur yaitu niat dan adanya permulaan pelaksanaan niat makar. Dalam ketentuan pasal 87 KUHP disebutkan bahwa “makar” nyata-nyata suatu perbuatan dianggap ada apabila niat sipembuat kejahatan sudah melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHP. Jadi yang termasuk dalam pengertian makar (*aanslag*) pada perbuatan pelaksanaan, bukan pada perbuatan persiapan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengenal beberapa faktor yang menyebabkan atau memungkinkan kejahatan makar. Salah satunya adalah pasal 107 buku kedua bab II KUHP yang berbunyi :

- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-II, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000) hlm 93

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* hlm 45

Dalam pasal 107 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan Negara (makar) terdapat unsur-unsur sebagai berikut : Makar dengan maksud, Menggulingkan pemerintah, Pimpinan, Pengatur-pengatur makar, Dipidana dengan ancaman pidana. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur delik tertulis yaitu persyaratan tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidana maka semua unsur harus dituduhkan dan dibuktikan. Kemudian unsur-unsur tersebut mengandung pengertian yang sama. Unsur pokok yang ada dalam tindak pidana makar pada pasal 107 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Subjek (*normadressaat*): barang siapa
2. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*): makar, dengan maksud, menggulingkan pemerintah
3. Ancaman pidana : pidana penjara paling lama lima belas tahun, maka pembuat dapat ditahan.<sup>11</sup>

Makar dalam hukum pidana Islam disebut *Al-baghyu* yakni golongan yang melawan khalifah yang sudah sah dan tidak melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan agama.<sup>12</sup> Dan golongan yang sengaja melakukan tindak pidana *Al-baghyu* harus diperangi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Al-Hujarat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

<sup>11</sup> Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hlm 219

<sup>12</sup> A. Hassan, *Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughu al-Maram*, Terj. Bulughul Maram. Jilid II, Bandung: CV. Diponegoro, 1967, hlm. 186

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

*Al-baghyu* secara harfiah berarti meninggalkan atau melanggar.<sup>13</sup> Dalam istilah hukum pidana Islam, *Al-baghyu* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>14</sup> *Al-Baghyu* berasal dari akar kata *bagha* yang secara arti kata berarti “menuntut sesuatu”.<sup>15</sup>

Hukum pidana Islam menyebut Tindak Pidana sebagai *Jarimah*. *Jarimah* adalah objek kajian utama *Fiqih Jinayah* yang mempunyai unsur- unsur diantaranya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al- rukn al-syar’i* atau unsur formil, *Al- rukn al-madi* atau unsur materil, dan *Al- rukn al-adabi* atau unsur moril. *Al- rukn al-syar’i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

*Al- rukn al- madi* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).<sup>16</sup> *Al- rukn al-adabi* atau unsur

<sup>13</sup> Juhaya S.Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Cetakan ke-I, (Bandung CV Pustaka Setia, , 2011), hlm 245

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 234

<sup>15</sup> Abdul Qadir Audah,, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu 2007), hlm 212

<sup>16</sup>Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2

moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Itulah objek utama *fiqih jinayah* jika diartikan dengan unsur-unsur tindak pidana atau teori *Arkan Al-Jarimah*. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian *fiqih jinayah* meliputi tiga masalah pokok.<sup>17</sup>

Pertama, *Jarimah Hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* (yaitu hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah). Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas, maupun kualitasnya ditentukan, dan ia tidak mengenal tingkatan.<sup>18</sup>

*Jarimah hudud* terdiri atas:

1. *Jarimah zina*.
2. *Jarimah qadzaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
3. *Jarimah syirb al-khamr* (meminum minuman keras).
4. *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan).
5. *Jarimah al-riddah* (murtad).

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 3.

<sup>18</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 143.

6. *Jarimah al-sariqah* (pencurian).

7. *Jarimah al-hirobah* (perampokan).<sup>19</sup>

Kedua yang dimaksud *jarimah qisas* adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain, *qisas* adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>20</sup>

Ketiga *jarimah ta'zir* adalah setiap tindak pidana yang tidak dikenai sanksi *had* atau *kaffarat* dan juga *qishas-diyat*. Kaidah ini mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya *qisas*) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.<sup>21</sup>

*Jarimah al-baghyu* termasuk kedalam kategori *hudud*. Kejahatan dalam kategori ini didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* yaitu hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah.

Untuk dapat menemukan relevansi makar dengan *jarimah Al-baghyu*, maka kita harus memahami secara terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan makar dalam hukum positif yakni KUHP, khususnya dalam pasal 107. Sebagai perbandingan, penulis juga akan mencoba memahami secara terperinci pula mengenai apa yang disebut *al-baghyu* dalam *fiqh jinayah*. Setelah itu kita akan dapat melihat apakah tindak pidana makar dalam KUHP itu relevan dengan *jarimah Al-baghyu* dalam *fiqh jinayah*.

<sup>19</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, Loc.Cit., hlm 2

<sup>20</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 577.

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm 176.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai masalah tersebut. Dengan demikian penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul “Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqh Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana substansi makar dalam pasal 107 KUHP tentang tindak pidana terhadap kejahatan negara?
2. Bagaimana penafsiran *jarimah al-baghyu* menurut fiqh *jinayah*?
3. Bagaimana relevansi makar dalam pasal 107 KUHP dengan *jarimah al-baghyu* dalam fiqh *jinayah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui substansi makar menurut ketentuan pasal 107 KUHP tentang tindak pidana terhadap kejahatan negara.
2. Untuk mengetahui penafsiran *jarimah al-baghyu* menurut fiqh *jinayah*.
3. Untuk mengetahui relevansi makar dalam pasal 107 KUHP dengan *jarimah al-baghyu* pada fiqh *jinayah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Pemilihan masalah dalam penulisan ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena nilai dari sebuah penulisan ditentukan oleh besarnya



manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan ini antara lain :

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kejahatan makar dan jarimah al-baghyu. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penulisan ini.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, hirarki perundangan di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya. Berdasarkan hirarki tertib

hukum tersebut, maka pengaturan mengenai makar diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, khususnya terdapat pada Buku II Bab I tentang kejahatan melanggar keamanan negara yakni pada pasal 104, pasal 106, pasal 107. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan konsep tindak pidana makar yang terdapat pada pasal 107 KUHP.

Pasal 107 ayat 1 berbunyi: Makar yang dilakukan dengan maksud akan meruntuhkan pemerintahan (*omwenteling teweeg te brengen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Pasal 107 ayat 2 berbunyi: Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat 1 dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.<sup>22</sup>

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dua pasal tersebut, namun bisa dipahami secara implisit bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan Presiden atau Pemerintah adalah Presiden atau Pemerintah yang sah dalam suatu negara
- b. Makar itu dilakukan dengan kekerasan yang bertujuan untuk membunuh Presiden atau menggulingkan Pemerintahan.<sup>23</sup>

Makar berarti serangan<sup>24</sup> dalam hukum pidana Indonesia yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah makar atau *aanslag* dalam bahasa Belanda, menurut R. Soesilo adalah penyerangan, yang biasanya

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010), hlm. 39.

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma, et al., *op. cit*, hlm. 73-74.

<sup>24</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm. 210.

dilakukan dengan perbuatan kekerasan.<sup>25</sup> Istilah makar dalam KUHP sendiri dimulai penafsiran secara khusus yang dapat dimulai dalam Pasal 87, yang berbunyi: Makar (*aanslag*) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53.<sup>26</sup> Menurut Pasal 87 KUHP tersebut, bahwa hanya memberikan suatu penafsiran tentang istilah “makar” dan tidak memberikan definisinya. Menurut Djoko Prakoso, bahwa dengan adanya Pasal 87 KUHP, maka untuk melakukan suatu perbuatan itu ada apabila niat untuk itu telah ada, yang ternyata dari perbuatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 KUHP.<sup>27</sup>

Kemudian Andi Hamzah menyatakan bahwa “makar, aanslag, strikkin (KUHP 87) adalah (1) awal pelaksanaan niat yang bertujuan melakukan delik, (2) awal pelaksanaan delik yang membahayakan keamanan negara, misalnya, usaha membunuh atau merampas kehormatan kepala negara, menggulingkan perintah, memisahkan wilayah negara atau menyebabkan wilayah negara jatuh ke tangan musuh (kejahatan terhadap keamanan negara).<sup>28</sup> Sedangkan pengertian *aanslag* menurut JCT Simorangkir dan kawan-kawan, yaitu perbuatan atau muslihat yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa/kemerdekaan Kepala Negara dengan jalan pemberontakan.<sup>29</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Adami Chazawi, bahwa istilah makar dalam bahasa Belanda adalah *aanslag* yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau

---

<sup>25</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 2000, hlm. 108.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 97

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 16

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Harapan, 2009), hlm. 103

<sup>29</sup> JCT Simorangkir, et all, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 18.

serangan. Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 (Percobaan).<sup>30</sup> Dalam bahasa Belanda, kata *aanslag* (makar) menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang mempunyai berbagai arti misalnya : *aanval* yang berarti serangan, *misdadige aanrading* yang berarti penyerangan dengan maksud tidak baik.<sup>31</sup> Istilah makar itu sendiri berasal dari istilah “*makarun*” dalam bahasa Arab yang berarti tipu daya.<sup>32</sup>

Di dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, kata makar berasal dari bahasa Arab *al-makr* sama artinya dengan tipu daya/tipu muslihat atau rencana jahat. Secara simantik makar mengandung arti : akal busuk, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang, dan perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Arti dan pengertian tersebut dikuatkan oleh beberapa ahli dari kaum cendekiawan muslim. Makar adalah suatu tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau kelompok tertentu yang menghancurkan kebenaran atau sistem kehidupan Qur’aniyah. Tipu daya itu bisa dilakukan dengan cara menyebarkan isu, fitnah, teror, dan dengan melakukan kekacauan atau huru-hara.<sup>33</sup>

Selanjutnya, hukum pidana Islam menyebut Tindak Pidana sebagai *Jarimah*. *Jarimah* adalah objek kajian utama *Fiqih Jinayah* yang mempunyai unsur-unsur diantaranya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al- rukn al-syar’i* atau

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

<sup>31</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, edisi kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 5.

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Abdul Qadir Audah,, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu 2007), hlm 212

unsur formil, *Al- rukn al-madi* atau unsur materil, dan *Al- rukn al-adabi* atau unsur moril. *Al- rukn al- syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

*Al- rukn al- madi* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).<sup>34</sup> *Al- rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Itulah objek utama *fiqih jinayah* jika diartikan dengan unsur-unsur tindak pidana atau teori *Arkan Al-Jarimah*. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian *fiqih jinayah* meliputi tiga masalah pokok.<sup>35</sup>

Pertama, *Jarimah Hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* (yaitu hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah). Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti

---

<sup>34</sup>Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 3.

bahwa baik kuantitas, maupun kualitasnya ditentukan, dan ia tidak mengenal tingkatan.<sup>36</sup>

*Jarimah hudud* terdiri atas:

1. *Jarimah zina*.
2. *Jarimah qadzaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
3. *Jarimah syirb al-khamr* (meminum minuman keras).
4. *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan).
5. *Jarimah al-riddah* (murtad).
6. *Jarimah al-sariqah* (pencurian).
7. *Jarimah al-hirobah* (perampokan).<sup>37</sup>

Kedua yang dimaksud *jarimah qisas* adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain, *qisas* adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>38</sup>

Ketiga *jarimah ta'zir* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi *had* atau *kaffarat*. Kaidah ini mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya *qisas*) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 143.

<sup>37</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, Loc.Cit., hlm 2

<sup>38</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 577.

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm 176.

Berdasarkan pembagian *jarimah* tersebut, maka perbuatan *al-baghyu* atau pemberontakan merupakan bagian dari *jarimah hudud*, karena jenis dan sanksinya sudah diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dasar hukum mengenai *jarimah al-baghyu* ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَا إْحِدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنْهَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu, berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Menurut penulis, ayat ini berhubungan erat dengan *jarimah al-baghyu* (pemberontakan), terbukti dari kalimat yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu “*fain baghat*”. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *baghat* ialah menyerang dan berlaku aniaya. Beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud menyerang dan berlaku aniaya (*baghat*) ialah apabila tidak mau menerima hukum Allah dan menerjang apa yang oleh Allah dijadikan sebagai keadilan diantara makhluk-Nya, sedang yang lain mau menerimanya.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Jarir at-Tabari mendefinisikan *al-Baghyu* dengan *حده وتجاوز زيادته* (menuntut lebih dan melampaui batasan). Adapun mengenai pandangan Ibn Jarir at-Tabari terhadap Surah Al-Hujurat ayat 9 ini adalah bahwa jika ada dua kelompok yang saling berperang hendaknya langkah paling awal

<sup>40</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang ; CV Toha Putra, 1993) hlm 217

dilakukan adalah dengan mendamaikan keduanya, dengan menyeru keduanya kepada hukum dari Kitabullah, dan kedua kelompok harusnya rela dengan ketetapan hukum yang ada pada Kitabullah tersebut. Ibnu Jarir berpandangan bahwa memerangi kelompok yang *Bughat* juga termasuk menghindari dari makar mereka sehingga tindakan memberantas, memerangi mereka dilakukan dalam rangka mencegah makar mereka terhadap yang lain. Ibnu Jarir mendasarkan pendapatnya tersebut berdasarkan riwayat-riwayat yang disuguhkan dalam tafsirnya terutama mengenai sebab diturunkannya surah al-Hujurat ayat 9. Secara umum Ibnu Jarir berpandangan *baghat* sebagaimana yang difahami oleh para *fuqaha*, bahwa *baghat* adalah (الله حكم إلى الإجابة وتأبى، تعتدي التي) (yakni mereka yang melampaui batas dan enggan untuk menerima apa yang ditetapkan dalam hukum Allah).<sup>41</sup>

Sedangkan al-Qurtubi mendefinisikan kata *baghat* dengan (والفساد التطاول) sikap sombong dan tindakan pengerusakan. Disisi lain al-Qurtubi juga mendefinisikannya sebagai tindak kedzaliman yang dilakukan seseorang kepada yang lainnya, melampaui batas, dan menuntut lebih dari haknya. Lebih luas lagi, menurut al-Qurtubi *al-Bughat* adalah melampaui batas, sombong dan meninggalkan kewajiban, atau rasa kesakitan yang terlalu ketika lapar dan haus. Lebih jauh, al-Qurtubi mengutip perkataan Ibn ‘Abbas dalam mendefinisikan makna kalimat *al-Baghyu* dalam ayat diatas dengan, بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة وقيل أراد لو أعطاهم الكثير لطلبوا ما هو أكثر منه Artinya: “Tindakan *al-Baghyu* mereka maksudnya

<sup>41</sup> Ibn Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2000), Jilid IV, hlm. 281



tuntunan mereka akan suatu kedudukan setelah mereka memiliki kedudukan (sebelumnya). Dan dikatakan, (maksudnya) keinginan yang jika diberikan kepada mereka sesuatu yang banyak, mereka menginginkan lagi yang lebih banyak dari itu.”<sup>42</sup>

Dalam Qur'an surat al-An'am Ayat 123. Allah Swt juga telah memperingatkan akan adanya makar :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَارًا مَّجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

“Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.”

Menurut penulis, ayat ini juga berhubungan erat dengan *jarimah al-baghyu* (pemberontakan), terbukti dari kalimat yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu “*yamkuruuna*”. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *yamkuruuna* atau *al-makar* ialah memalingkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain menurut kehendaknya sendiri, dipalingkannya kepada hal lain, semacam tipu daya berupa perbuatan atau perkataan yang menarik.<sup>43</sup>

Hal ini akan lebih jelas ketika kita perhatikan sabda Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam.:

الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

“Perang adalah tipuan”<sup>44</sup>

Dari hadits diatas, kata makar semakna dengan *Khud'ah*. Yakni tipu daya seperti pada ayat di atas. Yang perlu diketahui juga. Yang melakukan makar bukan hanya orang kafir, akan tetapi bisa juga seorang Muslim melakukan makar terhadap

<sup>42</sup> Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1964), Jilid XVI, hlm. 316

<sup>43</sup> *Ibid* hlm 32

<sup>44</sup> Shahih Bukhari No. 3030, Shahih Muslim No. 1740

saudaranya. Seperti yang dilakukan Abdullah Bin Ubay yang membelot pada peperangan.

Dalam hadits lain juga dijelaskan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda:

“Rencana jahat, tipudaya dan khianat, tempatnya di neraka”<sup>45</sup> الْمَكْرُ وَالْحَدِيْعَةُ وَالْحِيَانَةُ فِي النَّارِ

Maka siapa saja yang melakukan tindakan makar, hukumnya dilarang. Baik kafir atau mukmin. Makar merupakan perbuatan yang sangat kejam, merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Makar dilakukan oleh orang yang punya niat jahat dengan tujuan tertentu.

Jika dilihat dari segi bahasa, maka *al-Baghyu* mempunyai beberapa pengertian, antara lain الظلم (zhalim, aniaya) , (perbuatan jahat) العصيان (durhaka) الحقا عن لعدول (menyimpang dari kebenaran), dan التعدى (melanggar, menentang).<sup>46</sup>

Pengertian tindak pidana pemberontakan (makar) secara terminologi dijelaskan oleh H. Zainuddin Ali yaitu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>47</sup> Kemudian H. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan, bahwa pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (ta'wil).<sup>48</sup> Senada dengan hal tersebut juga

<sup>45</sup> HR al-Hakim

<sup>46</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Op.Cit*, hlm. 257

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 122.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 111

Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa *al-Baghyu* (pemberontakan) adalah usaha melawan pemerintah yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.<sup>49</sup> Di samping itu juga Makhrus Munajat mengemukakan bahwa *al-Baghyu* (pemberontakan) sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.<sup>50</sup>

Selain pengertian *al-Baghyu* (pemberontakan) yang telah dikemukakan tersebut di atas, juga dikemukakan oleh ulama mazhab yang redaksinya juga berbeda-beda, yaitu :

**Pendapat Imam Malikiyah.**

Menurut Imam Malikiyah, bahwa *al-Baghyu* (pemberontakan) adalah:

Artinya: Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (ta'wil).<sup>51</sup>

**Pendapat Hanafiyah.**

Imam Hanafiyah memberikan pengertian *al-Baghyu* (pemberontakan) adalah sebagai berikut, yaitu:

Artinya: Pemberontakan adalah ke luar dari ketaatan kepada Imam (kepala negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah).<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 454.

<sup>50</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 158.

<sup>51</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Loc.Cit.*

<sup>52</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Ibid.*

### **Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.**

Adapun pendapat Imam Syafi'iyah maupun Imam Hanabilah tentang pemberontakan dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu:

Artinya: Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (imam), dengan menggunakan alasan (*ta'wil*) yang tidak benar.<sup>53</sup>

Untuk mewujudkan sesuatu perbuatan yang dikatakan sebagai *jarimah bughat* disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Pengertian membangkang adalah menentang kepala negara dan bermaksud untuk meenggulingkannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat maupun individu. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan para *fuqaha*, penolakan untuk mematuhi perintah kepala negara yang menjurus kepada kemaksiatan, bukan merupakan tindak pidana makar atau *bughat*.<sup>54</sup>

Selanjutnya, mengenai relevansi. Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi berarti kaitan, hubungan. Relevan sendiri memiliki arti yang berarti bersangkutan paut atau berguna secara langsung.<sup>55</sup> Maka pengertian relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling terikat jika kedua hal tersebut dicocokkan satu sama lain, maka hal tersebut saling berhubungan satu sama lain. Secara umum konsep relevansi adalah

<sup>53</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Ibid*, hlm. 674.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 111.

<sup>55</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hal 783

bagaimana cara kita saat mencoba menghubungkan konsep satu topik dengan topik yang lainnya dengan cara bersamaan mempertimbangkan topik pertama dan topik kedua. Contohnya didalam dua bidang, yakni bidang hukum nasional dengan hukum Islam. Dari sini kita bisa melihat adanya keterikatan antara hukum Nasional dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan sejatinya hukum nasional bersumber dari hukum Islam.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode *deskriptif analitis* dalam bentuk content analisis pasal yakni pasal 107 KUHP. Metode penelitian ini memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.<sup>56</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>57</sup> mengenai Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqh Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP. Pendekatan yuridis-normatif ini dipergunakan karena penelitian yang peneliti lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang ditunjang oleh data primer.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi, Teori Dan Aplikasinya*, (Bandung : Pustaka Setia, , 2010) hlm 34

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-II, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, , 2009), hlm 13-14.

<sup>58</sup> Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghala Indonesia, Semarang, 1990), hlm 9.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati<sup>59</sup>. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Substansi makar pada pasal 107 KUHP
- b. Penafsiran *Jarimah al-baghyu* pada fiqh *jinayah*
- c. Relevansi makar dalam pasal 107 KUHP dengan *Jarimah al-baghyu* dalam fiqh *jinayah*

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari pendekatan penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-hadist, kitab-kitab fiqh *jinayah*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11/PnPs/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi,

---

<sup>59</sup> Heri Jauhari, *op. cit* hlm 36

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 11/PnPs/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis-normatif*, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni Makar Pada Pasal 107 KUHP Relevansinya Dengan Jarimah *Al-Baghyu* Pada Fiqh Jinayah.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data yakni mengumpulkan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengelola data untuk diambil data yang dibutuhkan, menganalisis data yang telah dikumpulkan dihubungkan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah kemudian menarik kesimpulan.

